



**P U T U S A N**  
**Nomor 74/Pid.B/2017/PN. Wgp.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : **NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG alias NIL**;
2. Tempat lahir : Waingapu-Sumba Timur;
3. Umur/tanggal lahir : 57 Tahun/ 16 Maret 1960;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km.5, Rt.003, Rw.001, Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2017 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri waingapu sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp tanggal 8 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP.
  2. Membebaskan terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL dari dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
  3. Menyatakan terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi"* sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar kami yaitu melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP;
  4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
  6. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baliho plastik warna putih bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
    - 1 (satu) lembar perlak warna merah bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
    - 1 (satu) buah ember plastik warna hijau, di dalam ember terdapat spon warna merah dan di luar bagian bawah terdapat 4 buah tutup botol air mineral warna biru;
    - 3 (tiga) buah anak dadu goyang bergambarkan bulan bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
    - 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;
    - 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna kuning dengan panjang 427 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan terbuat dari besi warna merah dan hitam;Dirampas untuk dimusnahkan
  - 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribuan rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (*seribu rupiah*);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, *"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kedukaan tersebut dan setibanya di sana terdakwa kemudian melihat ada yang melakukan permainan judi krobok / dadu goyang dan judi bola guling sehingga terdakwa mendekati tempat permainan tersebut dan saat itu terdakwa melihat banyak orang yang memasang taruhan uang Rp.1000 (seribu) dan Rp. 2000 (dua ribu), selang beberapa jam kemudian orang yang membuka permainan judi krobok / dadu goyang tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi krobok / dadu goyang tersebut adalah pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp



mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa duduk di atas lapak permainan tersebut, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti alat permainan dan uang sekitar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi krobok / dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.*

#### SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, *“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kedukaan tersebut dan setibanya di sana terdakwa kemudian melihat ada yang melakukan permainan judi krobok / dadu goyang dan judi bola guling sehingga terdakwa mendekati tempat permainan tersebut dan saat itu terdakwa melihat banyak orang yang memasang taruhan uang Rp.1000 (seribu) dan Rp. 2000 (dua ribu), selang beberapa jam kemudian orang yang membuka permainan judi krobok / dadu goyang tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisi dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi krobok / dadu goyang tersebut adalah pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa duduk di atas lapak permainan tersebut, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti alat permainan dan uang sekitar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi krobok / dadu goyang tersebut

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHPidana.*

## LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, *"menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303"*, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kedukaan tersebut dan setibanya di sana terdakwa kemudian melihat ada yang melakukan permainan judi krobok / dadu goyang dan judi bola guling sehingga terdakwa mendekati tempat permainan tersebut dan saat itu terdakwa melihat banyak orang yang memasang taruhan uang Rp.1000 (seribu) dan Rp. 2000 (dua ribu), selang beberapa jam kemudian orang yang membuka permainan judi krobok / dadu dadu goyang tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi krobok / dadu goyang tersebut adalah pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;

- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa duduk di atas lapak permainan tersebut, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti alat permainan dan uang sekitar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi krobok / dadu goyang tersebut dengan menggunakan uang sebagai taruannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303bis ayat (1) ke- 1 KUHPidana.*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG als. NIL, pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*", perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

*Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kedukaan tersebut dan setibanya di sana terdakwa kemudian melihat ada yang melakukan permainan judi krobok / dadu goyang dan judi bola guling sehingga terdakwa mendekati tempat permainan tersebut dan saat itu terdakwa melihat banyak orang yang memasang taruhan uang Rp.1000 (seribu) dan Rp. 2000 (dua ribu), selang beberapa jam kemudian orang yang membuka permainan judi krobok / dadu goyang tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;
- Bahwa adapun cara melakukan permainan judi krobok / dadu goyang tersebut adalah pengunjung yang mau ikut taruhan meletakkan taruhannya berupa sejumlah uang pada beberapa atau salah satu karakter berupa gambar kupu-kupu, buah hati, bintang, bulan, skop, dan klafer yang ada di dalam tikar gambar tersebut, lalu setelah itu terdakwa mengocok 3 (tiga) buah dadu yang terdakwa letakkan di dalam ember dengan posisi di tutup, kemudian setelah beberapa saat menggoyangkan ember tersebut lalu terdakwa membuka tutup ember, dan gambar yang muncul pada bagian atas adalah gambar yang harus di cocokkan dengan gambar pada tikar yang sudah di letakkan uang taruhannya, apabila gambar pada tikar gambar yang di pasang uang taruhan sama dengan gambar pada dadu tersebut maka pemain yang memasang taruhan tersebut di nyatakan menang dan berhak mendapatkan uang taruhan sebanyak jumlah taruhan yang diletakkan pada gambar itu, sedangkan uang yang diletakkan pada gambar yang tidak muncul pada permukaan dadu merupakan kemenangan terdakwa sebagai bandar, dan setelah itu terdakwa memulai kembali permainan dengan jumlah taruhan yang berbeda lagi;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa duduk di atas lapak permainan tersebut, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti alat permainan dan uang sekitar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut telah memberikan kesempatan untuk dapat bermain judi krobok / dadu goyang tersebut





dengan menggunakan uang sebagai taruhannya, dan dalam permainan tersebut tidak diperlukan keahlian dan usaha melainkan bersifat untung-untungan dan hal tersebut dilakukan tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak berwenang, serta hasil dari keuntungan permainan judi tersebut terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri;
- Bahwa saat penangkapan dilakukan terdakwa sedang melakukan permainan judi di Kanatang ditempat kematian;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa ada surat perintah penangkapan sehingga saksi melakukan penangkapan;
- Bahwa awalnya ada laporan dari masyarakat, yang menyatakan ada permainan judi ditempat duka di kanatang;
- Bahwa ada 8 anggota polisi yang turun dan targetnya di lokasi tempat mete;
- Bahwa selain Terdakwa masih ada 5 (lima) orang lagi yang bermain judi kuru-kuru dan 1 (satu) orang melarikan diri, sedangkan Petrus Pati Haga, juga saya amankan bersama Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis kuru-kuru;
- Bahwa cara bermainnya adalah uang taruhan diletakkan pada layar taruhan kemudian dadu dikocok dan jika keluar gambar tertentu yang tertera pada layar taruhan maka petaruh yang mempertaruhkan uang pada gambar tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;
- Bahwa peran terdakwa dalam perjudian ini adalah sebagai bandar dan sarana yang digunakan adalah milik terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa sedang menggoyangkan mata dadu;
- Bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi dan beberapa detik sebelum kami masuk ditempat kejadian, ada yang berteriak pakai bahasa sumba kalau ada polisi yang datang;
- Bahwa barang bukti yang disita pada saat itu yakni lampu LED, 1 (satu) lembar baliho plastik, 1 (satu) lembar ferlak, 1 (satu) buah ember plastik, 3 (tiga) buah anak dadu goyang, 1 (satu) buah Aki dan uang
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, terdakwa tidak memiliki ijin untuk melakukan permainan judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak sedang bermain, terdakwa hanya duduk-duduk saja ;

## 2. Yohanes Lende alias Joni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan permainan judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa yang saat itu bermain judi adalah saksi bersama dengan Terdakwa Nil, Petrus Pati Haga, Nikodemus Bili, Patrios Sardi Ela, Yohanes Katanga Taranggaha, Norbet Maramba Hiri, Yakup Tunggu Maramba, Yanis Maramba Humba, Herman Yabu Ninggeding, dan Mara Tobo Kale yang beramin judi kuru-kuru;
- Bahwa saat kejadian kami mempunyai lapak/tempat sendiri-sendiri;
- Bahwa Kami bermain judi namun kami berdiri sendiri dan masing-masing urus tempat / lapaknya;
- Bahwa kami tidak memiliki ijin untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak sedang bermain, terdakwa hanya duduk-duduk saja ;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Nikodemus Bili alias Niko** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Petrus Pati Haga, Yohanes Lende, dan Patrios Sardi Ela sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak sedang bermain, terdakwa hanya duduk-duduk saja ;

**4. Patrios Sardi Ela alias sardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Nikodemus Bili alias Niko, Yohanes Lende, dan Petrus Pati Haga alias Petu sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak sedang bermain, terdakwa hanya duduk-duduk saja ;

**5. Petrus Pati Haga alias Petu** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir sebagai saksi sehubungan dengan bermain judi yang dilakukan oleh terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat itu terdakwa juga membuka permainan judi;
- Bahwa posisi Terdakwa, Nikodemus Bili alias Niko, Yohanes Lende, dan Patrios Sardi Ela sama-sama berada dikebun didepan rumah duka dan jarak tempat/lapak kami tidak terlalu jauh;
- Bahwa pada saat itu terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak sedang bermain, terdakwa hanya duduk-duduk saja ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dijadikan terdakwa dikarenakan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur beserta barang bukti yang tunjukkan di depan persidangan, namun barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa;
- Bahwa awalnya terdakwa sebelumnya mendapatkan informasi dari teman-teman terdakwa jika ada tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, selanjutnya terdakwa datang ke tempat kedukaan tersebut dan setibanya di sana terdakwa kemudian melihat ada yang melakukan permainan judi krobok / dadu goyang dan judi bola guling sehingga terdakwa mendekati tempat permainan tersebut;
- Bahwa saat itu terdakwa melihat banyak orang yang memasang taruhan uang Rp.1000 (seribu) dan Rp. 2000 (dua ribu), selang beberapa jam kemudian orang yang membuka permainan judi krobok / dadu dadu goyang tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;
- Bahwa sekitar 10 (sepuluh) menit terdakwa duduk di atas lapak permainan tersebut, kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap terdakwa beserta barang bukti alat permainan dan uang sekitar Rp. 25.000.-(dua puluh lima ribu rupiah).

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah wiraswasta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baliho plastik warna putih bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) lembar perlak warna merah bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau, di dalam ember terdapat spon warna merah dan di luar bagian bawah terdapat 4 buah tutup botol air mineral warna biru;
- 3 (tiga) buah anak dadu goyang bergambarkan bulan bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;
- 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna kuning dengan panjang 427 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan terbuat dari besi warna merah dan hitam;
- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribuan rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribuan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di tempat kedukaan di Kampung Tai Manu, Desa Kanatang, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan terdakwa membuka permainan judi jenis kuru-kuru;
- Bahwa dalam permainan tersebut peran terdakwa sebagai bandar;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk membuka permainan judi jenis kuru-kuru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp





Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kombinasi dengan susunan ;

KESATU

PRIMAIR:

Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP;

SUBSIDAIR:

Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR

Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

KEDUA

Pasal 303 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi Alternatif Subsidair, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu dengan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

#### **Ad.1 Unsur "Barang Siapa"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum terdakwa **NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG alias NIL** dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “tanpa mendapat ijin”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin adalah pelaku haruslah merupakan orang yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan memberi kesempatan untuk permainan judi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya yang melakukan permainan judi tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

**Ad. 3 Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah mengetahui atau menghendaki suatu perbuatan yang didasarkan pada adanya suatu niat/kehendak termasuk mengetahui/menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan untuk menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;



Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu, Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah uang taruhan diletakkan pada layar taruhan kemudian dadu dikocok dan jika keluar gambar tertentu yang tertera pada layar taruhan maka petaruh yang mempertaruhkan uang pada gambar tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak membenarkan jika pada saat penangkapan ia berperan sebagai bandar, yang sebenarnya orang yang membuka permainan judi tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan penyangkalannya tersebut, maka terhadap penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai wiraswasta dan membuka permainan judi tersebut bukan dijadikan sebagai mata pencaharian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian dan atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu” tidak terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana



didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider yaitu pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa mendapat ijin"
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP adalah sama dengan unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP dan telah dipertimbangkan diatas bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka unsur tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam elemen unsur barang siapa dan unsur tanpa mendapat ijin dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur- unsur tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.1 Unsur " dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara";**

Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2017 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat ditempat duka di Taimanu, Kelurahan Temu,



Kecamatan Kanatang, Kabupaten Sumba Timur, terdakwa ditangkap oleh saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel bersama dengan teman-teman Polri lainnya, karena telah melakukan permainan judi jenis Kuru-kuru;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Christovel Tubulau Swardana alias Kris alias Tovel dipersidangan dibawah sumpah menyetakan jika awalnya penangkapan tersebut dilakukan atas laporan dari masyarakat yang menyatakan di tempat kejadian ada permainan judi dan saat dilakukan penangkapan, saksi menangkap terdakwa dan 5 (lima) orang lainnya, dimana penangkapan terjadi terdakwa mempunyai peran sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara permainan judi tersebut adalah uang taruhan diletakkan pada layar taruhan kemudian dadu dikocok dan jika keluar gambar tertentu yang tertera pada layar taruhan maka petaruh yang mempertaruhkan uang pada gambar tersebutlah yang dinyatakan sebagai pemenang;

Menimbang, bahwa situasi ditempat kejadian adalah tempat terbuka dikebun dekat tempat duka/kematian dan bisa dilihat atau didatangi oleh setiap orang dan ada penerangan lampu dari setiap meja judi;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak membenarkan jika pada saat penangkapan ia berperan sebagai bandar, yang sebenarnya orang yang membuka permainan judi tersebut meninggalkan lapak permainan sehingga terdakwa berinisiatif untuk melanjutkan permainan tersebut dengan cara terdakwa duduk di atas lapak sambil memegang ember yang berisikan dadu sembari menunggu para pengunjung memasang uang taruhan;

Menimbang, bahwa terhadap penyangkalan terdakwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun yang dapat membuktikan penyangkalannya tersebut, maka terhadap penyangkalan terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak untuk permainan judi” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi alternative Kesatu Subsidiar;





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsidair telah terbukti maka dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu lebih Subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baliho plastik warna putih bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) lembar perlak warna merah bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau, di dalam ember terdapat spon warna merah dan di luar bagian bawah terdapat 4 buah tutup botol air mineral warna biru;
- 3 (tiga) buah anak dadu goyang bergambarkan bulan bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;
- 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna kuning dengan panjang 427 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan terbuat dari besi warna merah dan hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribuan rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribuan rupiah);



yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental generasi muda dan bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Terdakwa dipesidangan memberikan keterangan yang berbelit-belit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG alias NIL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan **terdakwa NIL UMBU DJAUD KAPOTUNG alias NIL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kesatu Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baliho plastik warna putih bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) lembar perlak warna merah bergambar bulan, bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah ember plastik warna hijau, di dalam ember terdapat spon warna merah dan di luar bagian bawah terdapat 4 buah tutup botol air mineral warna biru;
- 3 (tiga) buah anak dadu goyang bergambarkan bulan bintang, kupu-kupu, buah hati, skopen, klaver;
- 1 (satu) buah aki warna hitam merk GS;
- 1 (satu) buah lampu LED berisikan kabel warna kuning dengan panjang 427 cm, pada ujung kabel terdapat jepitan terbuat dari besi warna merah dan hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 3 (tiga) lembar uang kertas pecahan Rp.5000.- (lima ribu rupiah) 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari Senin, tanggal 11 September 2017, oleh RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, PUTU WAHYUDI, SH dan A.A.AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 12 September 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh MARIA ROSINA DALLA, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh HARIANTO, S.H., Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU WAHYUDI, SH

RICHARD EDWIN BASOEKI. S.H., M.H

A. A. AYU DHARMA YANTHI. SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA ROSINA DALLA, S.H

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 74/Pid.B/2017/PN.Wgp